

LOKASI – PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE
2014

Kpts 65/Kpts/KPU-Kab.025433319/VI/2014 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2014 DI KABUPATEN MAROS

ABSTRAK:- Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tahapan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 42 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; Keppres No 70 Tahun 2001; Keppres No 54 Tahun 2003; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 4 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juni 2014.

Lampiran 2 halaman.